

# Kewenangan Pemerintah Kota Mataram dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Ditinjau dari Prinsip Otonomi Daerah

Abdul Wahab

[bpkabdulwahab@gmail.com](mailto:bpkabdulwahab@gmail.com)

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

**Abstrak** - Penelitian ini menganalisis kewenangan Pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan ruang terbuka hijau ditinjau dari prinsip otonomi daerah dan hak warga atas lingkungan hidup yang baik. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya ruang terbuka hijau sebagai instrumen tata ruang perkotaan, perlindungan lingkungan, serta pemenuhan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-yuridis. Data diperoleh melalui observasi lapangan, studi dokumen, dan analisis bahan hukum yang berkaitan dengan kewenangan daerah, penataan ruang, pengelolaan lingkungan hidup, dan perlindungan hak warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan ruang terbuka hijau dilaksanakan melalui penyediaan RTH, pengelolaan taman kota, pengendalian pemanfaatan ruang, pemeliharaan kualitas lingkungan, koordinasi antarperangkat daerah, serta pelibatan masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan lahan perkotaan, tekanan pembangunan permukiman dan aktivitas ekonomi, belum optimalnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan pembiayaan, potensi perubahan fungsi ruang publik hijau, dan ketimpangan akses warga terhadap RTH. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemaduan antara hukum tata negara, prinsip otonomi daerah, dan hak warga atas lingkungan hidup yang baik dalam menganalisis kewenangan Pemerintah Kota Mataram. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan RTH perlu diarahkan pada model tata kelola yang menjamin kejelasan kewenangan, perlindungan ruang hijau, partisipasi masyarakat, koordinasi kelembagaan, dan pemenuhan hak konstitusional warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

**Kata kunci:** kewenangan pemerintah daerah; Kota Mataram; ruang terbuka hijau; otonomi daerah; hak atas lingkungan hidup.

***Abstract** - This study analyzes the authority of the Mataram City Government in managing green open spaces from the perspective of regional autonomy and citizens' right to a good and healthy environment. The study is grounded in the importance of green open spaces as instruments of urban spatial planning, environmental protection, and the fulfilment of citizens' constitutional rights as guaranteed under Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research employs empirical legal research with a socio-juridical approach. Data were obtained through field observation, document study, and legal material analysis related to regional authority, spatial planning, environmental management, and the protection of citizens' rights. The findings show that the authority of the Mataram City Government in managing green open spaces is implemented through the provision of green open spaces, management of urban parks, control of spatial utilization, maintenance of environmental quality, coordination among local government agencies, and community involvement. However, the implementation of this authority still faces several obstacles, including limited urban land, pressure from residential development and economic activities, suboptimal institutional coordination, limited financing, potential changes in the function of green public spaces, and unequal citizen access to green open spaces. The novelty of this study lies in integrating constitutional law, the principle of regional autonomy, and citizens' right to a good and healthy environment in analyzing the authority of the Mataram City Government. This study concludes that green open space management should be directed toward a governance model that ensures clear authority, protection of green spaces, community participation, institutional coordination, and the fulfilment of citizens' constitutional right to a good and healthy environment.*

**Keywords:** regional government authority; Mataram City; green open space; regional autonomy; right to a healthy environment.

## 1. Pendahuluan

Ruang terbuka hijau merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan tata ruang perkotaan karena berfungsi menjaga keseimbangan ekologis, memperbaiki kualitas lingkungan, menyediakan ruang sosial, serta mendukung kesehatan dan kenyamanan warga kota. Dalam perspektif hukum tata negara, keberadaan ruang terbuka hijau tidak dapat dipahami hanya

sebagai urusan teknis penataan kota, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban negara dalam menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak tersebut memperoleh dasar konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan perkotaan tidak mengabaikan fungsi ekologis dan hak-hak lingkungan warga. Dalam konteks ini, pengelolaan ruang terbuka hijau menjadi bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang harus dijalankan secara terencana, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami perkembangan kawasan perkotaan yang cukup dinamis. Pertumbuhan penduduk, peningkatan kebutuhan lahan, pembangunan permukiman, perluasan aktivitas ekonomi, dan perubahan fungsi ruang menyebabkan pengelolaan ruang terbuka hijau menjadi semakin strategis. Ruang terbuka hijau tidak hanya diperlukan sebagai elemen estetika kota, tetapi juga sebagai bagian dari sistem perlindungan lingkungan perkotaan. Rahayu dan Febrianti (2023) menunjukkan bahwa perkembangan kawasan permukiman di Kekalik Timur Kota Mataram memengaruhi ketersediaan ruang terbuka hijau dan prasarana lingkungan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa isu RTH di Kota Mataram tidak dapat dilepaskan dari persoalan pertumbuhan kawasan, pengendalian pemanfaatan ruang, dan kapasitas pemerintah kota dalam menyediakan prasarana lingkungan yang memadai.

Permasalahan utama dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Mataram terletak pada bagaimana kewenangan pemerintah kota dijalankan dalam kerangka otonomi daerah. Secara normatif, pemerintah kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, serta pelayanan publik yang berhubungan dengan kualitas lingkungan. Akan tetapi, dalam praktiknya, pengelolaan RTH memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah, ketersediaan lahan, dukungan anggaran, partisipasi masyarakat, dan konsistensi pengendalian tata ruang. Adiansyah et al. (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan RTH publik di Kota Mataram masih menghadapi kendala berupa belum maksimalnya koordinasi dan komunikasi antarpemangku kepentingan serta keterbatasan pendanaan untuk pembebasan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan formal pemerintah kota belum selalu berbanding lurus dengan efektivitas pengelolaan RTH di tingkat empiris.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menempatkan pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai isu hukum tata negara dan otonomi daerah, bukan semata-mata isu teknis tata kota. Prinsip otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks RTH, kewenangan tersebut harus diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak warga atas lingkungan hidup yang baik, ruang publik yang layak, kualitas udara yang sehat, serta perlindungan dari dampak negatif pembangunan perkotaan. Suong dan Budahu (2022) menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara dalam pembangunan berkelanjutan. Binawan dan Soetopo (2022) juga menempatkan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai bagian penting dalam konteks hukum Indonesia. Dengan demikian, pengelolaan RTH perlu dianalisis sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu telah memberikan dasar penting dalam memahami pengelolaan RTH dan hak atas lingkungan. Rahayu dan Febrianti (2023) meneliti ketersediaan RTH dan prasarana lingkungan di permukiman Kekalik Timur Kota Mataram. Adiansyah et al. (2024) memetakan peran serta pemangku kepentingan dalam pengelolaan RTH publik di Kota Mataram dan menemukan pentingnya koordinasi, komunikasi, serta pendanaan. Hirsan et al. (2024) mengkaji transformasi RTH Teras Udayana sebagai destinasi pariwisata perkotaan di Kota Mataram dan menunjukkan bahwa RTH dapat mengalami perluasan fungsi sosial dan ekonomi tanpa kehilangan fungsi ekologisnya. Hartawan (2025) meneliti ketersediaan RTH di lingkungan permukiman Kebun Sari Ampenan Kota Mataram. Pada konteks yang lebih umum, Rahardja (2022) membahas optimalisasi fungsi RTH sebagai perwujudan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sementara Pratiwi et al. (2021) menghubungkan penyediaan RTH dengan prinsip *good environmental governance*. Ruhayat et al. (2022) membahas kewenangan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setelah perubahan regulasi nasional, sedangkan Doorson (2024) menekankan pentingnya hubungan antara hukum tata ruang dan otonomi daerah dalam pembangunan berkelanjutan.

Meskipun sejumlah penelitian tersebut telah membahas ketersediaan RTH, pengelolaan RTH publik, transformasi fungsi RTH, hak atas lingkungan, tata ruang, dan kewenangan daerah dalam pengelolaan lingkungan, kajian yang secara khusus menempatkan kewenangan Pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan ruang terbuka hijau berdasarkan prinsip otonomi daerah dan hak warga atas lingkungan hidup yang baik masih terbatas. Celah ini penting karena RTH bukan hanya bagian dari ruang kota, melainkan juga instrumen pemenuhan hak konstitusional warga. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemaduan antara hukum tata negara, otonomi daerah, dan hak warga atas lingkungan hidup yang baik dalam menganalisis kewenangan Pemerintah Kota Mataram. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan

Pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, mengidentifikasi hambatan hukum dan kelembagaan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, serta merumuskan arah penguatan kewenangan pemerintah kota agar pengelolaan RTH sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

## 2. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-yuridis. Metode penelitian hukum empiris digunakan karena penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang mengatur kewenangan Pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, tetapi juga menelaah bagaimana kewenangan tersebut dijalankan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini tidak menggunakan metode kuantitatif, mixed method, ataupun model statistik, melainkan berfokus pada analisis kualitatif terhadap hubungan antara norma kewenangan, praktik kelembagaan, pengelolaan tata ruang, perlindungan lingkungan, dan pemenuhan hak warga atas lingkungan hidup yang baik.

Pendekatan sosio-yuridis digunakan untuk menghubungkan ketentuan hukum mengenai kewenangan pemerintah daerah dengan realitas pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Mataram. Secara normatif, pemerintah kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, lingkungan hidup, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta pelayanan publik yang berkaitan dengan kualitas lingkungan perkotaan. Secara empiris, penelitian ini menelaah bagaimana kewenangan tersebut dilaksanakan dalam penyediaan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan, dan perlindungan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip otonomi daerah dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Studi kasus dalam penelitian ini adalah kewenangan Pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di wilayah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kota Mataram dipilih sebagai lokus penelitian karena merupakan pusat pemerintahan, aktivitas ekonomi, permukiman, dan pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga kebutuhan terhadap ruang terbuka hijau menjadi semakin penting dalam menjaga keseimbangan ekologis perkotaan. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan kewenangan pemerintah kota dalam penyediaan RTH, pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan taman kota dan ruang publik hijau, pemeliharaan kualitas lingkungan, partisipasi masyarakat, serta pengawasan terhadap perubahan fungsi ruang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data hukum empiris primer dan data hukum sekunder. Data hukum empiris primer diperoleh melalui pengamatan terhadap

praktik pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Mataram. Data tersebut mencakup praktik penyediaan dan pemeliharaan RTH, pengelolaan taman kota, pelaksanaan fungsi ruang publik hijau, koordinasi antarperangkat daerah, keterlibatan masyarakat, serta respons pemerintah kota terhadap persoalan keterbatasan lahan, tekanan pembangunan, dan kebutuhan warga atas lingkungan yang baik. Data hukum sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, kebijakan pemerintah kota, dokumen tata ruang, dokumen perencanaan pembangunan daerah, laporan kelembagaan, artikel jurnal, dan literatur akademik yang relevan dengan kewenangan daerah, ruang terbuka hijau, otonomi daerah, dan hak atas lingkungan hidup.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah, penataan ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta kebijakan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan RTH di Kota Mataram. Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, buku hukum tata negara, buku hukum pemerintahan daerah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen akademik yang membahas ruang terbuka hijau, hak atas lingkungan, tata ruang, dan otonomi daerah. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu menjelaskan konsep hukum yang relevan, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang akademik lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, studi dokumen, dan analisis bahan hukum. Observasi lapangan digunakan untuk memahami praktik pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Mataram, terutama terkait ketersediaan, fungsi, pemanfaatan, pemeliharaan, dan aksesibilitas RTH bagi warga. Studi dokumen digunakan untuk menelaah dasar hukum, kebijakan daerah, dokumen tata ruang, dokumen perencanaan, serta laporan kelembagaan yang berkaitan dengan pengelolaan RTH. Analisis bahan hukum digunakan untuk mengidentifikasi ruang lingkup kewenangan Pemerintah Kota Mataram dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip otonomi daerah serta hak warga atas lingkungan hidup yang baik.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan data ke dalam beberapa tema utama, yaitu dasar hukum kewenangan pemerintah kota, bentuk pelaksanaan kewenangan dalam pengelolaan RTH, hambatan hukum dan kelembagaan, partisipasi masyarakat, pengendalian pemanfaatan ruang, serta hubungan antara pengelolaan RTH dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan konsep hukum tata negara, prinsip otonomi daerah,

asas legalitas, asas tanggung jawab negara, good environmental governance, serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Untuk memperkuat validitas penelitian, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi lapangan, dokumen kebijakan, bahan hukum, dan literatur akademik yang relevan. Triangulasi dilakukan agar analisis tidak bertumpu pada satu jenis data, melainkan didasarkan pada pembacaan yang utuh antara norma hukum dan praktik kelembagaan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan penjelasan yang objektif mengenai kewenangan Pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan ruang terbuka hijau serta merumuskan arah penguatan kewenangan daerah yang sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan perlindungan hak warga atas lingkungan hidup yang baik.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **1) Kewenangan Pemerintah Kota Mataram dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebagai Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan ruang terbuka hijau merupakan bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah di bidang penataan ruang, lingkungan hidup, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta pelayanan publik perkotaan. Kewenangan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi konstitusional karena berkaitan dengan pemenuhan hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam kerangka hukum tata negara, pemerintah kota memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan perkotaan tidak hanya mengejar pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis, kualitas ruang publik, serta perlindungan hak lingkungan warga.

Secara empiris, kewenangan Pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan RTH tampak dalam beberapa bentuk, yaitu penyediaan RTH, pemeliharaan taman kota, pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan ruang publik hijau, peningkatan fasilitas pendukung, serta koordinasi antarperangkat daerah. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa RTH bukan sekadar elemen pelengkap dalam tata kota, melainkan bagian dari instrumen pemerintahan daerah untuk menjaga kualitas lingkungan perkotaan. Pemerintah kota dituntut untuk menempatkan RTH sebagai kebutuhan dasar warga kota karena fungsi RTH mencakup fungsi ekologis, sosial, estetika, edukatif, rekreatif, dan kesehatan lingkungan.

Dalam konteks Kota Mataram, pelaksanaan kewenangan tersebut menghadapi tekanan akibat perkembangan kawasan permukiman, pertumbuhan aktivitas ekonomi, dan meningkatnya kebutuhan lahan perkotaan. Rahayu dan Febrianti (2023) menunjukkan bahwa ketersediaan RTH di kawasan permukiman Kekalik Timur Kota Mataram berkaitan erat dengan ketersediaan prasarana lingkungan dan kualitas kawasan permukiman. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa isu RTH tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pembangunan permukiman dan pengendalian tata ruang. Apabila penyediaan RTH tidak diintegrasikan dengan pengembangan kawasan permukiman, maka fungsi ekologis dan sosial RTH berpotensi melemah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan RTH di Kota Mataram memerlukan pembacaan kewenangan yang bersifat lintas sektor. Adiansyah et al. (2024) menemukan bahwa pengelolaan RTH publik di Kota Mataram melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain perangkat daerah yang bertanggung jawab pada lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, pariwisata, perdagangan, pertanian, serta masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah kota tidak dapat dijalankan secara sektoral dan terpisah. Pengelolaan RTH menuntut koordinasi yang jelas, pembagian peran yang tegas, dan mekanisme kerja yang terintegrasi antarperangkat daerah.

Dari perspektif otonomi daerah, kewenangan Pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan RTH harus dimaknai sebagai kewenangan yang nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan yang nyata berarti pemerintah kota memiliki ruang untuk merencanakan, mengatur, mengelola, dan mengawasi RTH sesuai dengan kebutuhan daerah. Kewenangan yang bertanggung jawab berarti setiap kebijakan RTH harus diarahkan pada kepentingan warga, perlindungan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan kota. Ruhayat et al. (2022) menegaskan bahwa kewenangan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dipahami secara hati-hati setelah perubahan regulasi nasional agar daerah tetap memiliki peran yang efektif dalam menjaga kualitas lingkungan. Pandangan ini relevan untuk Kota Mataram karena pengelolaan RTH memerlukan kepastian ruang kewenangan pemerintah kota dalam menghadapi tekanan pembangunan perkotaan.

Pelaksanaan kewenangan tersebut juga berkaitan dengan hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Suong dan Budahu (2022) menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam pembangunan berkelanjutan. Binawan dan Soetopo (2022) juga menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan perlu dipahami sebagai bagian dari perkembangan penting dalam hukum lingkungan dan hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan RTH oleh Pemerintah Kota Mataram tidak cukup hanya diukur dari jumlah taman atau luas ruang hijau, tetapi juga dari sejauh mana RTH dapat menjamin kualitas lingkungan, akses publik, dan manfaat nyata bagi warga kota.

## **2) Hambatan Hukum dan Kelembagaan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Mataram**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Mataram masih menghadapi beberapa hambatan hukum dan kelembagaan. Hambatan pertama berkaitan dengan keterbatasan lahan perkotaan. Sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram mengalami tekanan pemanfaatan ruang yang cukup tinggi. Kebutuhan terhadap permukiman, perdagangan, jasa, infrastruktur, dan fasilitas publik sering kali bersaing dengan kebutuhan penyediaan ruang hijau. Kondisi ini menyebabkan penyediaan RTH tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan administratif, tetapi memerlukan kebijakan tata ruang yang konsisten, pengendalian pembangunan, serta perlindungan terhadap ruang-ruang hijau yang masih tersedia.

Hambatan kedua berkaitan dengan koordinasi antarperangkat daerah. Pengelolaan RTH tidak berada dalam satu bidang urusan yang sepenuhnya terpisah, melainkan berkaitan dengan lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, permukiman, pariwisata, dan pelayanan publik. Adiansyah et al. (2024) menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan RTH publik di Kota Mataram. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa lemahnya koordinasi dapat menyebabkan program pengelolaan RTH berjalan tidak optimal, terutama dalam aspek perencanaan, pemeliharaan, pembiayaan, pengawasan, dan pemanfaatan ruang.

Hambatan ketiga adalah keterbatasan anggaran dan pembiayaan pengelolaan RTH. Penyediaan RTH membutuhkan biaya yang tidak kecil, terutama untuk pengadaan lahan, pembangunan fasilitas, pemeliharaan vegetasi, pengelolaan kebersihan, penerangan, keamanan, dan perbaikan fasilitas publik. Keterbatasan anggaran dapat menyebabkan pengelolaan RTH hanya berfokus pada pemeliharaan minimum, sementara fungsi ekologis dan sosialnya tidak berkembang secara optimal. Dalam perspektif otonomi daerah, keterbatasan anggaran ini harus dijawab melalui perencanaan prioritas, integrasi program lintas perangkat daerah, serta kemungkinan skema kolaboratif yang tetap menjaga karakter RTH sebagai ruang publik.

Hambatan keempat berkaitan dengan perubahan fungsi dan komersialisasi ruang publik hijau. RTH memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai ruang rekreasi, ruang interaksi sosial, bahkan destinasi wisata perkotaan. Hirsan et al. (2024) menunjukkan bahwa Teras Udayana di Kota Mataram mengalami transformasi sebagai destinasi pariwisata perkotaan yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi. Transformasi ini menunjukkan peluang penguatan fungsi RTH, tetapi juga perlu dikendalikan agar pengembangan ekonomi tidak menghilangkan fungsi utama RTH sebagai ruang ekologis dan ruang publik. Pemerintah kota perlu memastikan bahwa kegiatan ekonomi di kawasan RTH tidak mengurangi akses publik, tidak merusak vegetasi, dan tidak mengubah orientasi RTH menjadi semata-mata ruang komersial.

Hambatan kelima adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH. Partisipasi masyarakat diperlukan karena RTH merupakan ruang yang digunakan langsung oleh warga. Masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga dapat menjadi pengawas sosial atas kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan RTH. Pratiwi et al. (2021) mengaitkan penyediaan RTH dengan prinsip *good environmental governance* yang menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Dalam konteks Kota Mataram, partisipasi masyarakat dapat memperkuat pengelolaan RTH melalui pelibatan warga dalam perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan ruang hijau.

Hambatan keenam berkaitan dengan ketimpangan ketersediaan dan aksesibilitas RTH di lingkungan permukiman. Hartawan (2025) menunjukkan bahwa ketersediaan RTH di lingkungan permukiman Kebun Sari Ampenan Kota Mataram masih menjadi isu penting yang perlu diperhatikan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pengelolaan RTH tidak cukup hanya berfokus pada taman kota utama atau ruang publik besar, tetapi juga harus menjangkau lingkungan permukiman. Dalam perspektif hak warga atas lingkungan hidup yang baik, setiap warga seharusnya memiliki akses yang wajar terhadap ruang hijau di sekitar tempat tinggalnya. Ketimpangan akses terhadap RTH dapat berdampak pada ketimpangan kualitas lingkungan dan kualitas hidup warga.

### **3) Penguatan Kewenangan Pemerintah Kota Mataram Berbasis Otonomi Daerah dan Hak Warga atas Lingkungan Hidup yang Baik**

Berdasarkan hasil penelitian, penguatan kewenangan Pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan RTH perlu diarahkan pada tiga kerangka utama, yaitu penguatan hukum tata ruang, penguatan kelembagaan otonomi daerah, dan penguatan perlindungan hak warga atas lingkungan hidup yang baik. Ketiga kerangka ini saling berkaitan karena RTH berada pada titik temu antara kebijakan tata kota, kewenangan daerah, dan hak konstitusional warga. Tanpa penguatan hukum tata ruang, RTH mudah terdesak oleh kepentingan pembangunan fisik. Tanpa penguatan kelembagaan, kewenangan pemerintah kota dapat terfragmentasi. Tanpa pendekatan hak warga, pengelolaan RTH berisiko dipahami hanya sebagai urusan estetika perkotaan.

Pertama, Pemerintah Kota Mataram perlu memperkuat kepastian hukum dalam penyediaan dan perlindungan RTH. Kepastian hukum diperlukan agar ruang-ruang hijau yang telah ditetapkan dalam dokumen tata ruang tidak mudah dialihfungsikan. Pengendalian pemanfaatan ruang harus dilakukan secara konsisten melalui instrumen perizinan, pengawasan, evaluasi tata ruang, dan penegakan hukum administratif. Doorson (2024) menegaskan bahwa hubungan antara hukum tata ruang dan otonomi daerah memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks Kota Mataram, hukum tata ruang harus menjadi instrumen untuk menjamin agar kewenangan daerah dalam pengelolaan RTH tidak kalah oleh tekanan kebutuhan lahan perkotaan.

Kedua, Pemerintah Kota Mataram perlu memperkuat koordinasi antarlembaga dalam pengelolaan RTH. Koordinasi tersebut mencakup perencanaan, penganggaran, pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengawasan RTH. Pengelolaan RTH yang tersebar pada berbagai perangkat daerah memerlukan mekanisme koordinasi yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih tugas atau kekosongan tanggung jawab. Dalam kerangka otonomi daerah, koordinasi antarlembaga merupakan syarat agar kewenangan daerah dapat dijalankan secara efektif. Kewenangan yang secara hukum dimiliki pemerintah kota tidak akan menghasilkan manfaat optimal apabila tidak didukung oleh kapasitas kelembagaan yang terintegrasi.

Ketiga, Pemerintah Kota Mataram perlu mengembangkan kebijakan RTH berbasis data. Kebijakan RTH seharusnya didasarkan pada data mengenai luas RTH, persebaran RTH, kondisi vegetasi, daya dukung lingkungan, kebutuhan warga, tingkat aksesibilitas, serta potensi alih fungsi lahan. Pendekatan berbasis data penting agar pengelolaan RTH tidak bersifat reaktif dan sektoral. Rahayu dan Febrianti (2023) serta Hartawan (2025) menunjukkan bahwa kajian ketersediaan RTH pada tingkat

permukiman penting untuk melihat hubungan antara ruang hijau, prasarana lingkungan, dan kualitas kawasan tempat tinggal. Data semacam ini perlu digunakan oleh pemerintah kota sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan RTH.

Keempat, penguatan kewenangan pemerintah kota harus disertai dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Warga kota merupakan pihak yang secara langsung merasakan manfaat atau kerugian dari pengelolaan RTH. Oleh karena itu, warga perlu dilibatkan dalam perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan RTH. Partisipasi masyarakat tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah kota, tetapi juga menjadi bagian dari pemenuhan hak warga atas lingkungan hidup yang baik. Rahardja (2022) menegaskan bahwa optimalisasi fungsi RTH merupakan bagian dari perwujudan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pandangan tersebut memperkuat argumentasi bahwa kebijakan RTH harus menempatkan warga sebagai pemegang hak, bukan sekadar pengguna fasilitas kota.

Kelima, pengembangan RTH perlu diarahkan pada fungsi ekologis dan sosial secara seimbang. RTH dapat dikembangkan sebagai ruang interaksi sosial, ruang rekreasi, ruang edukasi, dan destinasi wisata perkotaan, tetapi pengembangan tersebut tidak boleh menghilangkan fungsi ekologisnya. Hirsan et al. (2024) menunjukkan bahwa transformasi Teras Udayana sebagai destinasi pariwisata perkotaan membuka peluang pemanfaatan RTH yang lebih luas. Akan tetapi, perlu ada batas hukum dan kebijakan agar pemanfaatan ekonomi tidak mengurangi kualitas lingkungan, akses publik, dan fungsi hijau kawasan. Pemerintah Kota Mataram perlu memastikan bahwa setiap pengembangan fasilitas di RTH tetap tunduk pada prinsip keberlanjutan.

Kebaruan dari hasil penelitian ini terletak pada pemaduan antara hukum tata negara, prinsip otonomi daerah, dan hak warga atas lingkungan hidup yang baik dalam menganalisis kewenangan Pemerintah Kota Mataram. Penelitian terdahulu umumnya membahas RTH dari sisi ketersediaan, kualitas lingkungan, fungsi ruang publik, stakeholder, atau pengembangan destinasi perkotaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh isu tersebut memiliki dimensi hukum tata negara karena berkaitan dengan kewenangan daerah dan tanggung jawab pemerintah kota dalam memenuhi hak konstitusional warga. Oleh karena itu, pengelolaan RTH di Kota Mataram perlu diarahkan pada model tata kelola yang menjamin kejelasan kewenangan, koordinasi kelembagaan, partisipasi masyarakat, perlindungan ruang hijau, dan pemenuhan hak warga atas lingkungan hidup yang baik.

#### **4. Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan Pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan ruang terbuka hijau merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang memiliki dimensi hukum tata negara dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Ruang terbuka hijau tidak dapat dipahami semata-mata sebagai elemen estetika perkotaan atau fasilitas publik biasa, tetapi merupakan instrumen hukum dan kebijakan untuk menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kota Mataram

memiliki tanggung jawab untuk menyediakan, mengelola, memelihara, mengawasi, dan melindungi ruang terbuka hijau agar fungsi ekologis, sosial, rekreatif, dan kesehatan lingkungan dapat dinikmati oleh warga secara adil.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan ruang terbuka hijau dijalankan melalui penyediaan RTH, pengelolaan taman kota, pengendalian pemanfaatan ruang, pemeliharaan kualitas lingkungan, koordinasi antarperangkat daerah, serta pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengawasan ruang publik hijau. Kewenangan tersebut tidak bersifat tunggal, melainkan berkaitan dengan berbagai urusan pemerintahan daerah, seperti penataan ruang, lingkungan hidup, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, pariwisata perkotaan, serta pelayanan publik. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan RTH sangat bergantung pada kejelasan kewenangan, koordinasi kelembagaan, dukungan anggaran, ketersediaan data, dan konsistensi pengendalian tata ruang.

Penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan dalam pengelolaan RTH di Kota Mataram. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan lahan perkotaan, tekanan pembangunan permukiman dan aktivitas ekonomi, belum optimalnya koordinasi antarperangkat daerah, keterbatasan pembiayaan untuk penyediaan dan pemeliharaan RTH, potensi perubahan fungsi ruang publik hijau, serta ketimpangan akses warga terhadap RTH pada tingkat permukiman. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan formal pemerintah kota belum selalu berbanding lurus dengan efektivitas pengelolaan RTH dalam praktik. Dalam perspektif otonomi daerah, kondisi ini menuntut penguatan kapasitas hukum dan kelembagaan pemerintah kota agar kewenangan yang dimiliki benar-benar dapat digunakan untuk melindungi kepentingan warga dan keberlanjutan lingkungan perkotaan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pepaduan antara hukum tata negara, prinsip otonomi daerah, dan hak warga atas lingkungan hidup yang baik dalam menganalisis kewenangan Pemerintah Kota Mataram. Penelitian sebelumnya umumnya membahas RTH dari perspektif ketersediaan ruang, pengelolaan pemangku kepentingan, fungsi ruang publik, kualitas lingkungan, atau tata ruang perkotaan. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menempatkan RTH sebagai instrumen pemenuhan hak konstitusional warga negara, sehingga pengelolaan RTH tidak hanya dinilai dari aspek administratif dan teknis, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah kota menjalankan kewenangan daerahnya untuk menjamin kualitas lingkungan hidup warga.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan RTH di Kota Mataram perlu diarahkan pada model tata kelola yang berbasis kewenangan daerah dan hak warga. Pemerintah Kota Mataram perlu memperkuat kepastian hukum perlindungan RTH dalam dokumen tata ruang, memperjelas pembagian peran antarperangkat daerah, meningkatkan pembiayaan pengelolaan RTH, memperluas partisipasi masyarakat, serta memastikan bahwa pengembangan RTH sebagai ruang sosial atau destinasi perkotaan tidak mengurangi fungsi ekologis dan akses publik. Penguatan tersebut penting agar RTH tidak hanya hadir sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan konstitusional terhadap kualitas hidup warga kota.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada kewenangan Pemerintah Kota Mataram dan belum melakukan perbandingan dengan kota lain yang memiliki persoalan serupa dalam pengelolaan RTH. Penelitian ini juga belum mengukur secara kuantitatif rasio ideal RTH, persebaran spasial RTH, tingkat kepuasan warga, dan kualitas ekologis setiap RTH yang tersedia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan komparatif antara Kota Mataram dan kota lain di Nusa Tenggara Barat atau wilayah perkotaan lain di Indonesia. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan spasial, kuantitatif, atau mixed method untuk mengukur ketersediaan RTH, aksesibilitas warga, kualitas ekologis, serta efektivitas kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dalam memenuhi hak warga atas lingkungan hidup yang baik.

## Daftar Pustaka

- Adiansyah, J. S., Muladi, A., & Johari, H. I. (2024). Pemetaan peran serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan RTH publik di Kota Mataram dengan pendekatan stakeholder analysis. *GEOGRAPHY: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 12(1), 424–432. <https://doi.org/10.31764/geography.v12i1.17870>
- Binawan, A., & Soetopo, M. G. S. (2023). Implementasi hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan dalam konteks hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 121–156. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499>
- Doorson, S., Rahmawati, E., Azra, D. N., Diaz, Y., Qutrunnadaa, F. A., & Mahipal. (2024). Implementasi hukum tata ruang dalam konteks otonomi daerah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(2), 128–140.
- Hartawan, I. G. M. A. S. (2025). Ketersediaan ruang terbuka hijau di lingkungan permukiman Kebun Sari Ampenan Kota Mataram. *Journal of Mandalika Literature*, 6(1), 152–158.
- Hirsan, F. P., Hirsan, F., & Hidayati, A. (2024). Transformasi ruang terbuka hijau (RTH) Teras Udayana sebagai destinasi pariwisata perkotaan di Kota Mataram. *Prosiding Seminar Nasional Planoeearth*.
- Pratiwi, B., & Purnomo, E. P. (2021). Analisa Undang-Undang 26 Tahun 2007 terhadap penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan prinsip good environmental governance di Kota Yogyakarta. *Wajah Hukum*, 5(1), 77–87. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.345>

- Rahardja, S. (2022). Optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau sebagai perwujudan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Riset*.
- Rahayu, E. W., & Febrianti, B. S. (2023). Ketersediaan ruang terbuka hijau dan prasarana lingkungan permukiman Kekalik Timur Kota Mataram. *Empiricism Journal*, 4(2), 413–425. <https://doi.org/10.36312/ej.v4i2.1260>
- Ruhiyat, S. G., Imamulhadi, & Adharani, Y. (2022). Kewenangan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(1), 39–58.
- Suong, M. A., & Budahu, M. A. S. I. (2022). Perlindungan lingkungan hidup sebagai hak konstitusional warga negara dalam pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Media Hukum*, 10(2), 110–121. <https://doi.org/10.59414/jmh.v10i2.525>